



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/97/SK/DISKOMINFO/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR  
188.44/334/DISKOMINFO/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tujuan pengaturan tata Kelola SPBE yaitu mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis rencana induk SPBE, mewujudkan keselarasan antar pengelolaan SPBE di Perangkat Daerah serta mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE;
  - b. bahwa memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keputusan Gubernur Nomor 188.44/334/DISKOMINFO/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan reviu dan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/334/DISKOMINFO/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D );
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/334/DISKOMINFO/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
1. Arsitektur SPBE
  2. Peta Rencana SPBE;
  3. Layanan Manajemen Data;
  4. Pembangunan Aplikasi;
  5. Layanan Pusat Data (*Data Center*);
  6. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  7. Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
  8. Layanan Manajemen Keamanan Informasi;
  9. Layanan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  10. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
  11. Koordinasi dan Kolaborasi Tim SPBE Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 12 Juli 2023

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu,  
AP., M.Si, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR :  
188.44/97/SK/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL : 12 JULI 2023  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 188.44/334/DISKOMINFO/2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN  
2020 TENTANG TATA KELOLA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
  - a. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - g. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Keputusan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman tata Kelola layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dibidang teknologi informasi;
  - b. Meningkatkan mutu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
  - c. Meningkatkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tata kelola layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan layanan yang mendukung layanan SPBE secara tepat guna;
  - b. Efektifitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan layanan dengan berhasil guna sesuai kebutuhan;
  - c. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian layanan;
  - d. Kesenambungan, merupakan pelaksanaan layanan secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
  - e. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar layanan dalam rangka pertukaran data, informasi atau untuk mendukung layanan SPBE;

- f. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban aplikasi;
- g. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi.

## B. ARSITEKTUR SPBE

1. Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana yang tercantum pada pasal 8 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dikonsultasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Provinsi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional yang memuat:
  - a. Referensi arsitektur;
  - b. Domain arsitektur.
2. Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. Domain arsitektur proses bisnis;
  - b. Domain arsitektur data dan informasi;
  - c. Domain arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. Domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. Domain arsitektur keamanan SPBE;
  - f. Domain arsitektur layanan SPBE.
3. Arsitektur SPBE ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional dan menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE di Pemerintah Provinsi dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah;
4. Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dapat melakukan kerja sama dengan pihak akademisi dan pakar teknologi dan informasi;
5. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu antara Pusat dan Daerah.
6. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat direvisi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan
7. Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan berdasarkan:
  - a. Perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. Perubahan pada unsur SPBE di pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau;
  - d. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dalam menyusun arsitektur SPBE.

## C. PETA RENCANA SPBE

1. Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana yang tercantum pada pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Provinsi;



2. Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Provinsi dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah yang memuat:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
3. Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dapat melakukan kerja sama dengan pihak akademisi dan pakar teknologi dan informasi;
4. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
5. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Gubernur;
6. Reviu Peta Rencana SPBE berdasarkan:
  - a. Perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah
  - c. Perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
7. Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika dan untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### D. LAYANAN MANAJEMEN DATA

1. Layanan Manajemen Data sebagaimana yang tercantum pada pasal 26 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data;
2. Layanan Manajemen Data sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan;
3. Pengelolaan Layanan Manajemen Data dilakukan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Provinsi;

4. Pengelolaan Layanan Manajemen Data sebagaimana dimaksud angka 3 dengan tahapan antara lain:
  - a. perencanaan data;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pemeriksaan data;
  - d. penyebarluasan data.
5. Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi melalui kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan secara periodik setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi Data;
6. Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
7. Daftar Data sebagaimana dimaksud pada angka 6 memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
8. Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
9. Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. kompilasi produk administrasi;
  - b. survei;
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Produsen Data dalam melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
11. Pengumpulan Data yang dilakukan oleh Produsen Data disertai Metadata disampaikan kepada Walidata secara periodik sesuai dengan daftar data;
12. Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dilakukan oleh Walidata bersama Pembina data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
13. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata pendukung;
14. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada angka 13;
15. Hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada angka 12 dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh tim Pembina Data dan Walidata Pendukung serta Agen Data Statistik Sektoral, Pengolah Data Statistik Sektoral, dan Pengolah Data Geospasial;
16. Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi serta media lainnya yang

- dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
17. Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  18. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di Pemerintah Provinsi, pengelolaan Layanan Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan katalog layanan (*service catalog*) yang menjadi pedoman dalam pengaturan keterpaduan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  19. Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan dengan kegiatan penilaian mandiri oleh tim penilai internal yang dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 3 Tahun 2022 untuk menilai tingkat kematangan, memberikan penjelasan dan menyampaikan bukti dukung;
  20. Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud angka 19 bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### E. PEMBANGUNAN APLIKASI

1. Pembangunan Aplikasi sebagaimana yang tercantum pada pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan siklus tahapan yang meliputi:
  - a. Kajian kebutuhan;
  - b. Perencanaan;
  - c. Rancang bangun;
  - d. Implementasi;
  - e. Pengujian kelaikan;
  - f. Pemeliharaan;
  - g. Evaluasi.
2. Pembangunan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan:
  - a. Kajian Kebutuhan dan Perencanaan
    - 1) Kajian kebutuhan pembangunan aplikasi dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan melakukan identifikasi dan pemilihan system yang mempertimbangkan capaian program, kebutuhan program, keluaran program dan kerangka acuan kerja yang dituangkan dalam dokumen analisis kebutuhan dan analisis manfaat dari pemilihan system yang direncanakan;
    - 2) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan format kajian kebutuhan aplikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

- b. Rancang dan Bangun Aplikasi
  - 1) Perangkat Daerah yang akan melakukan rancang dan bangun aplikasi wajib melakukan perancangan aplikasi secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi spesifikasi kebutuhan aplikasi, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan proses bisnis dan standar operasional prosedur sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - 2) Hasil rancangan aplikasi disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya mendapatkan rekomendasi pembangunan aplikasi.
- c. Implementasi
  - 1) Pembangunan aplikasi Perangkat Daerah dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan hosting domain yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan proses bisnis dan standar operasional prosedur sebagaimana huruf b angka 1) dan dilengkapi dengan:
    - a) Ketersediaan infrastruktur server aplikasi yang menjadi lokasi penempatan aplikasi dan *database* aplikasi melalui *hosting* dan *domain* pada pusat data Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - b) Ketersediaan internet dan intranet sebagai fasilitas untuk mengakses aplikasi melalui jaringan intra pemerintah;
    - c) Ketersediaan sumber daya manusia yang mau dan mampu mengoperasikan aplikasi;
    - d) Ketersediaan rancangan aplikasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2) Tahapan implementasi pembangunan aplikasi Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan metodologi SDLC dan membuat dokumentasi system sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - 3) Penyampaian dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 2) dilakukan secara elektronik sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini dan melalui berita acara serah terima yang telah ditandatangani;
  - 4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah harus dapat diintegrasikan melalui system penghubung layanan pemerintah atau melalui *Application Programming Interface* (API) serta mekanisme integrasi lainnya dengan ketentuan:
    - a) System penghubung layanan pemerintah atau *Application Programming Interface* (API) merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
    - b) Penyediaan system penghubung layanan pemerintah atau *Application Programming Interface* (API) ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan layanan SPBE dan melakukan integrasi layanan SPBE;
    - c) System penghubung layanan pemerintah atau *Application Programming Interface* (API) dapat menghubungkan data, system aplikasi, layanan dan kanal-kanal perangkat IoT;

- d) Penyediaan System penghubung layanan pemerintah atau *Application Programming Interface* (API) mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan dan akses melalui jaringan intra pemerintah.
  - 5) Perangkat Daerah harus melakukan koordinasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengintegrasian aplikasi menggunakan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus* (GSB) atau *Application Programming Interface* (API) serta mekanisme integrasi lainnya.
- d. Pengujian Kelaikan
- 1) Pengujian kelaikan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada aplikasi berbasis web untuk mengetahui tingkat kerentanan dan ketahanan suatu aplikasi meliputi:
    - a) Uji Kerentanan, komponen kelayakan yang diuji antara lain:
      - Pengujian kelayakan struktur folder atau file website;
      - Pengujian validasi data;
      - Pengujian *autentikasi* dan manajemen *session*;
      - Pengujian *input* dan *error message*;
      - Pengujian *database management system*;
      - Pengujian lain-lain (penggunaan *framework* aplikasi dan penggunaan email kedinasan).
    - b) Suatu aplikasi disebut layak dari segi uji kerentanan sebagaimana dimaksud huruf a) apabila pengujian pada semua komponen tersebut di atas dinyatakan lulus.
    - c) Uji beban (*Stress Test*), komponen kelayakan yang diuji antara lain:
      - Pengujian jumlah *concurrent user*;
      - Pengujian *response time*.
    - d) Suatu aplikasi disebut layak dari segi *stress test* sebagaimana dimaksud pada huruf c) apabila memenuhi standar kinerja sesuai formula yang sudah ditentukan.
  - 2) Penyampaian dokumentasi dan informasi pengujian kelaikan dilakukan secara elektronik dan melalui berita acara uji kelayakan system aplikasi yang telah ditandatangani.
- e. Pemeliharaan
- 1) pemeliharaan aplikasi merupakan tahapan implementasi aplikasi yang telah dibangun pada tahapan pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh pengelola aplikasi masing-masing Perangkat Daerah dan harus dilakukan dokumentasi secara elektronik;
  - 2) pemeliharaan aplikasi dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga dengan pengelolaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- f. Evaluasi
- 1) evaluasi aplikasi harus dilakukan secara berkala yang meliputi:
    - a) evaluasi terhadap aspek teknis pengembangan aplikasi;
    - b) evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi pengembangan aplikasi;
    - c) evaluasi implementasi aplikasi.
  - 2) evaluasi aplikasi dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan didokumentasikan secara elektronik.

3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di Pemerintah Provinsi, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan berdasarkan katalog layanan (*service catalog*) yang menjadi pedoman dalam pengaturan keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Hak cipta atas Aplikasi SPBE Perangkat Daerah beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

F. LAYANAN PUSAT DATA (*DATA CENTER*)

1. Layanan Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana yang tercantum pada pasal 33, pasal 34, dan pasal 35 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki fasilitas Pusat Data (*Data Center*);
2. Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan repositori terpusat dalam menyimpan sistem komputerisasi, sistem komunikasi data dan sistem penyimpanan data Pemerintah Provinsi serta saling keterhubungan jaringan dan interoperabilitas dengan layanan Pusat Data Nasional, Kementerian/Lembaga dan antar Pemerintah Daerah baik melalui jaringan *intranet* maupun jaringan *internet*;
3. Fasilitas Layanan Pusat Data (*Data Center*) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terintegrasi dengan jaringan internet dan intranet pemerintah daerah dan memenuhi standar minimal *Data Center Tier-2* serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangannya dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah yang meliputi:
  - a. System kelistrikan, *HVAC system*, *Fire Suppression System* dan *Genset*;
  - b. *Security* dan *access control*;
  - c. *Raised floor system*;
  - d. *Structured Cabling System (SCS)*;
  - e. *Environment Monitoring System (EMS)*;
  - f. *Rack collocation* dan *server*;
  - g. Perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukung terdiri dari *licence backup recovery*, *licence firewall*, *licence IAM*, *licence PRTG*, *licence virtual management*; dan *licence lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi*.
4. Fasilitas Layanan Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana dimaksud angka 3 harus dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan;

5. Pengelolaan Layanan Pusat Data (*Data Center*) dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah terdiri dari *Collocation server, Disaster recovery center (DRC), Network operating center (NOC), Hosting dan Domain, Backup dan Restore* serta layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi;
6. Pengelolaan Layanan Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Pengelolaan Layanan Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana dimaksud angka 6 melalui tahapan:
  - a. Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan dan melengkapi formulir;
  - b. Tim melakukan verifikasi dan klarifikasi kebutuhan layanan;
  - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi dan persetujuan atas permohonan serta penanganan layanan oleh Tim;
  - d. Berita acara pengelolaan layanan yang telah ditandatangani.
8. Monitoring dan Evaluasi Layanan Pusat Data (*Data Center*) dilakukan secara berkala dan didokumentasikan secara elektronik;
9. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di Pemerintah Provinsi, pengelolaan Layanan Pusat Data (*Data Center*) dilaksanakan berdasarkan katalog layanan (*service catalog*) yang menjadi pedoman dalam pengaturan keterpaduan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Layanan pusat data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh tim koordinasi SPBE dengan menggunakan tools audit internal Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informatika dan Komunikasi.

G. LAYANAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH;

1. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 36, dan pasal 37 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghubungkan jaringan komunikasi, data seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pusat berbasis suara, video, teks, data dan sinyal elektronik lainnya;
2. Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 digunakan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di Pemerintah Provinsi dan diselenggarakan menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan dengan ketentuan:
  - a. Membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah;
  - b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Pengelolaan Layanan Intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah yang terdiri dari:
  - a. Perancangan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah Perangkat Daerah;
  - b. Pembangunan atau pengembangan jaringan intra pemerintah daerah Perangkat Daerah;
  - c. Perbaikan dan/atau pemeliharaan jaringan intra pemerintah daerah Perangkat Daerah;
  - d. Rekomendasi kebutuhan peralatan jaringan intra pemerintah daerah Provinsi dan Perangkat Daerah.
4. Perancangan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a dilakukan melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pembangunan atau pengembangan jaringan intra pemerintah daerah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dilakukan melalui survey lokasi, membuat topologi jaringan, menentukan perangkat infrastruktur jaringan dan instalasi berdasarkan kebutuhan perangkat dan topologi jaringan yang telah ditetapkan;
6. Perbaikan dan/atau pemeliharaan jaringan intra pemerintah daerah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c dilakukan melalui survey lokasi, menentukan perangkat infrastruktur jaringan dan instalasi berdasarkan kebutuhan jaringan yang telah ditetapkan;
7. Rekomendasi kebutuhan peralatan jaringan intra pemerintah daerah Provinsi dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 huruf d dilakukan sesuai dengan standar peralatan infrastruktur jaringan meliputi:
  - a. Peralatan *router* minimal memiliki 2 (dua) *network interface*;
  - b. Peralatan *switch* menggunakan *switch manageable* dan/atau *switch non manageable*;
  - c. Peralatan *access point* menggunakan standar IEEE 802.11 dan mendukung metode pengamanan minimal WPA, kecuali untuk area *hotspot*;
  - d. Peralatan kartu jaringan menggunakan kartu jaringan UTP dengan standar sistem Ethernet IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dan/atau kartu jaringan wireless dengan standar sistem IEEE 802.11g, frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan transmisi hingga 54 Mbit/s dan mendukung metode pengamanan minimal WPA;
  - e. Peralatan *box catalyst* memiliki kipas pendingin dan ventilasi yang cukup dan perawatan *box catalyst* dilakukan secara berkala;
  - f. Peralatan *tray* terbuat dari bahan PVC (*Poli Vinil Clorida*).
  - g. Peralatan *converter optic* menggunakan *gigabit single mode*;
  - h. Peralatan kabel LAN menggunakan kabel UTP CAT 6;
  - i. Peralatan kabel *fiber optic* menggunakan *mode transmisi multi mode*.
8. Pengelolaan Layanan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 melalui tahapan:
  - a. Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan dan melengkapi formulir;
  - b. Tim melakukan verifikasi dan klarifikasi kebutuhan layanan;
  - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi dan persetujuan atas permohonan serta penanganan layanan oleh Tim;
  - d. Berita acara pengelolaan layanan yang telah ditandatangani.

9. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di Pemerintah Provinsi, pengelolaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan berdasarkan katalog layanan (*service catalog*) yang menjadi pedoman dalam pengaturan keterpaduan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Pembangunan dan pengembangan jaringan hotspot internet pada fasilitas umum Kabupaten/Kota di Provinsi dapat dilakukan oleh oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informatika dan Komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran;
11. Penggunaan layanan jaringan hotspot internet Provinsi melalui aplikasi Wifi area (<https://wifimaps.babelprov.go.id>).

#### H. LAYANAN PENGGUNAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH;

1. Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 21 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pertukaran dan integrasi antar layanan SPBE seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
2. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi kriteria:
  - a. Membuat keterhubungan dan akses system penghubung layanan pemerintah daerah Provinsi dengan system penghubung layanan pemerintah;
  - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Pengelolaan dan pengendalian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan dan dikoordinasikan Perangkat Daerah kepada tim yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah menggunakan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus* (GSB) atau *Application Programming Interface* (API) serta mekanisme integrasi lainnya;
4. Pengelolaan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 dengan siklus tahapan meliputi:
  - a. Pengumpulan kebutuhan dan spesifikasi;
    - 1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan dan spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam tahapan integrasi sistem informasi;
    - 2) Hasil identifikasi dan spesifikasi perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - b. Analisis kelayakan;
    - 1) Analisis kelayakan dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk menentukan kelayakan operasional dalam mendukung pengambilan keputusan mengenai proses integrasi yang akan diterapkan pada system informasi.
  - c. Rencana pengelolaan dan pengembangan;
    - 1) Perangkat Daerah melakukan rencana pengelolaan dan pengembangan integrasi system setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan operasional;

- 2) Rencana pengelolaan dan pengembangan integrasi system sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari penghitungan factor risiko, rencana pelaksanaan dan daftar alternatif lainnya.
- d. Desain integrasi system;
  - 1) Perangkat Daerah melakukan desain integrasi system dilakukan dengan tahapan:
    - a) Identifikasi proses bisnis yang sedang berlangsung berdasarkan objek dan standar operasional layanan system informasi;
    - b) Memetakan *existing* system dan integrasi system;
    - c) Merancang *use case* diagram untuk menggambarkan secara umum interaksi langsung antara *user* dengan aplikasi serta menggambarkan *user* yang terlibat dalam suatu system informasi, dan memfasilitasi dalam menemukan kebutuhan fungsional dan membantu menentukan lingkup system informasi.
- e. Implementasi;
  - 1) Implementasi integrasi system dilakukan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan dan dilakukan verifikasi serta pengujian kelaikan system informasi berdasarkan standar pengujian kelaikan;
  - 2) Penyampaian dokumentasi dan informasi pengujian kelaikan integrasi system informasi dilakukan secara elektronik dan melalui berita acara uji kelayakan integasri system aplikasi yang telah ditandatangani.
- f. Evaluasi dan pemeliharaan
  - 1) Evaluasi dan pemeliharaan dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan evaluasi dan pemeliharaan pembangunan sistem informasi.
5. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di Pemerintah Provinsi, pengelolaan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan berdasarkan katalog layanan (*service catalog*) yang menjadi pedoman dalam pengaturan keterpaduan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Interoperabilitas atau keterhubungan data dan aplikasi antar Perangkat Daerah dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) <https://splp.layanan.go.id>.

#### I. LAYANAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH;

1. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 39 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan komunikasi berbasis suara, video, teks, data dan sinyal elektronik lainnya dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah antar layanan SPBE seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
2. Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. *e-mail* adalah pembuatan email dengan domain [babelprov.go.id](mailto:babelprov.go.id);
  - b. *Video conference (zoom meeting)* adalah pembuatan akses yang dipergunakan untuk melakukan pertemuan secara virtual;

- c. *Service desk* adalah portal yang menghubungkan pengguna dan penyedia layanan dalam hal permintaan layanan melalui aplikasi berbasis web atau mobile;
  - d. *Whatsapp service desk* adalah pesan yang menghubungkan pengguna dan penyedia layanan dalam hal permintaan layanan.
3. Pengelolaan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 melalui tahapan:
    - a. Perangkat Daerah dan Instansi lainnya menyampaikan permohonan dan melengkapi formulir;
    - b. Tim melakukan verifikasi dan klarifikasi kebutuhan layanan;
    - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi dan persetujuan atas permohonan serta penanganan layanan oleh Tim;
    - d. Berita acara pengelolaan layanan yang telah ditandatangani.
  4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di Pemerintah Provinsi, pengelolaan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan berdasarkan katalog layanan (*service catalog*) yang menjadi pedoman dalam pengaturan keterpaduan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

J. LAYANAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI;

1. Layanan Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana tercantum pada pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan;
2. Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah serta harus memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara;
3. Penerapan keamanan informasi SPBE dan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui *Computer Security Respon Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babelprov-CSIRT) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di Pemerintah Provinsi, pengelolaan Layanan Manajemen Keamanan Informasi SPBE Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan katalog layanan (*service catalog*) yang menjadi pedoman dalam pengaturan keterpaduan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Layanan manajemen keamanan informasi antar Perangkat Daerah Provinsi dilakukan melalui BabelProv-CSIRT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <https://csirt.babelprov.go.id/>.

K. LAYANAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI;

1. Layanan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan system teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh Perangkat Daerah yang terdiri dari:
  - a. Audit Infrastruktur SPBE;
  - b. Audit Aplikasi SPBE;
  - c. Audit Keamanan SPBE.
2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. Penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan;
  - d. Asek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau Lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang telah terakreditasi yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan audit internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang dilaksanakan oleh tim auditor dibawah koordinasi Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
5. Pengelolaan Layanan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan berdasarkan alat bantu (*Tools*) Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui link (<https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/>);
6. Pelaksanaan dan pelaksana serta pedoman umum audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
7. Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informatika dan Komunikasi dengan auditor internal yang memiliki kemampuan TIK dengan menggunakan alat bantu (*tools*) dalam proses audit SPBE yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

L. KOORDINASI DAN KOLABORASI TIM SPBE PEMERINTAH DAERAH

1. Koordinasi dan Kolaborasi Tim SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pengelolaan SPBE serta pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Koordinasi dan Kolaborasi Tim SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh penyelenggara SPBE yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur terdiri dari:
  - a. Tim Pengarah SPBE;
  - b. Tim Koordinasi SPBE;

3. Keanggotaan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri dari:
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur.
4. Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud angka 3 mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Provinsi;
  - b. membina dan mengarahkan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Provinsi.
5. Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b terdiri dari:
  - a. Koordinator SPBE : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Koordinator SPBE : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi
  - c. Anggota : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi sesuai dengan fungsi penyelenggaraan SPBE
  - d. Sekretariat : Pejabat Administrator dan Subkoordinator Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 5 mempunyai tugas:
  - a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
  - b. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. Memfasilitasi proses koordinasi, Kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal;
  - d. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - e. Mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan;
  - f. Mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 6, Tim Koordinasi SPBE dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau pakar/relawan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integrative, dinamis, transparan dan inovatif serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsive dan adaptif;
8. Tim koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal SPBE secara terencana terhadap domain kebijakan, tata Kelola dan layanan SPBE Pemerintah Provinsi dengan ketentuan:
  - a. Tahap persiapan
    - 1) menyusun Rencana Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE yang mencakup:
      - a) penyusunan jadwal kegiatan Pemantauan SPBE atau Evaluasi;
      - b) penyiapan instrumen penilaian antara lain Kuesioner dan pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
      - c) penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
      - d) penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Asesor Internal;
      - e) penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE
    - 2) membentuk Tim Asesor Internal.

Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim Asesor Internal yang akan melakukan Penilaian Mandiri.

- 3) mengikuti bimbingan teknis pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 4) menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada Tim Asesor Internal dan pemangku kepentingan terkait.

b. Penetapan tim asesor internal

Tim Asesor Internal ditetapkan oleh Gubernur dimana struktur Tim Asesor Internal terdiri atas Koordinator SPBE, penanggung jawab dari unsur pejabat, satu orang sebagai pelaksana entri data, dan anggota lain dari Perangkat Daerah yang terkait.

Adapun pejabat/pegawai yang menjadi anggota Tim Asesor Internal berasal dari Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan:

- 1) organisasi dan ketatalaksanaan;
- 2) pengelolaan data dan informasi;
- 3) teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) keamanan informasi;
- 5) hukum;
- 6) perencanaan;
- 7) penganggaran;
- 8) akuntabilitas kinerja;
- 9) keuangan;
- 10) pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 11) pengelolaan barang milik negara;
- 12) sumber daya manusia;
- 13) kearsipan;
- 14) pengawasan; dan
- 15) pelayanan publik.

c. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE ditujukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan penilaian Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sesuai dengan peran dan tugas masing-masing dengan tahapan:

- 1) melaksanakan Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal yaitu:
  - a) Responden memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung atas pertanyaan pada Kuesioner kepada Tim Asesor Internal;
  - b) Tim Asesor Internal mengumpulkan data dari Responden dengan melakukan pengumpulan dokumen, interviu, dan/atau visitasi ke perangkat daerah Responden;
  - c) Tim Asesor Internal melakukan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang telah dikumpulkan;
  - d) Tim Asesor Internal melalui pelaksana entri data memasukkan hasil penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator beserta penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kuesioner yang sudah

disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- e) Penanggung jawab melakukan pemeriksaan kelengkapan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung serta melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian tingkat kematangan yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE atau yang telah diisi pada Kuesioner oleh pelaksana entri data;
  - f) Tim Asesor Internal menyiapkan Berita Acara Penilaian Mandiri dan Pernyataan Persetujuan Publikasi yang ditandatangani oleh Koordinator SPBE;
  - g) Hasil penilaian tingkat kematangan yang telah diperiksa, diverifikasi, dan divalidasi beserta Berita Acara Penilaian Mandiri dan Pernyataan Persetujuan Publikasi kemudian dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring melalui aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE oleh penanggung jawab. Apabila tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka proses ini dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen hasil Penilaian Mandiri ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- d. Tahap pelaporan
- Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dan disampaikan kepada Koordinator SPBE.
9. Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud angka 8 juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan atas domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE Perangkat Daerah dengan indikator selanjutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  10. Tim koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal SPBE secara terencana terhadap domain kebijakan, tata Kelola dan layanan SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud angka 8 dapat mengikutsertakan asesor eksternal dari praktisi atau akademisi.

#### M. PENUTUP

Demikian Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu,  
AP., M.Si, M.Si.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR :  
188.44/97/SK/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL : 12 JULI 2023  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 188.44/334/DISKOMINFO/2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN  
2020 TENTANG TATA KELOLA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

A. FORMAT SPESIFIKASI KEBUTUHAN APLIKASI

I. KETENTUAN

Spesifikasi kebutuhan aplikasi dilakukan dengan identifikasi dan pemilihan system dengan mempertimbangkan capaian program, kebutuhan program, keluaran program dan kerangka acuan kerja yang dituangkan dalam dokumen analisis kebutuhan dan analisis manfaat dari pemilihan system yang direncanakan. Dokumen spesifikasi kebutuhan aplikasi berisi persyaratan *user* untuk aplikasi dan spesifikasi secara rinci dari persyaratan aplikasi.

II. SISTEMATIKA

Penyusunan spesifikasi kebutuhan aplikasi dilakukan dengan sistematika:

1. Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Maksud dan Tujuan
2. Deskripsi Umum Aplikasi
  - 2.1. Deskripsi
  - 2.2. Fungsi
  - 2.3. Lingkungan Operasi
  - 2.4. Karakteristik Pengguna
3. Deskripsi Umum Kebutuhan
  - 3.1. Kebutuhan Antarmuka Eksternal
    - 3.1.1. Antarmuka Pemakai
    - 3.1.2. Antarmuka Perangkat Keras
    - 3.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak
    - 3.1.4. Antarmuka Komunikasi
  - 3.2. Deskripsi Kebutuhan Fungsional
    - 3.2.1. Rancangan Solusi Teknis
    - 3.2.2. *Data Requirement*
  - 3.3. Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional
  - 3.4. Batasan Perancangan
  - 3.5. Keruntutan (*Traceability*)
  - 3.6. Ringkasan Kebutuhan
    - 3.6.1. Ringkasan Kebutuhan Fungsional
    - 3.6.2. Ringkasan Kebutuhan Nonfungsional
4. Penutup

## B. DOKUMENTASI SISTEM

### I. KETENTUAN

Dokumentasi system merupakan artefak yang berisi informasi dari sebuah perangkat lunak oleh *programmer* (pengembang aplikasi) yang memenuhi standar antara lain:

1. Program komputer yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja seperti yang diinginkan;
2. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional;
3. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program.

### II. SISTEMATIKA

Penyusunan dokumentasi system dilakukan dengan sistematika meliputi:

1. Diagram;
2. Fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
3. Struktur basis data dan relasinya
4. Diagram alir data;
5. *User interface* dan alurnya;
6. Spesifikasi teknis aplikasi;
7. Manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan *user*;
8. Penerapan keamanan system.